



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Spg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Ismail Alias Ahmad Ridoi Bin Pai
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/2 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Berguh, Ds. Potter , Kec. Tanah Merah  
Kab.Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Ismail Alias Ahmad Ridoi Bin Pai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Arman Saputra,S.H, dkk Penasihat Hukum Pos Bakum,berkantor di Jl. Pramuka Blok Ekorbia No.2 Selong Permai Sampang berdasarkan penetapan yang telah dibacakan oleh hakim ketua untuk mendampingi dan membela terdakwa dalam proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Spg tanggal 2 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Spg tanggal 2 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Spg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. ISMAIL Alias AHMAD RIDOI Bin PA'I** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam berupa sebilah pisau tanpa disertai surat yang sah dari yang berwajib sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU. No. 12 / Drt / 1951 dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. ISMAIL Alias AHMAD RIDOI Bin PA'I** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurungi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan ciri panjang  $\pm$  45 (empat puluh lima) cm, lebar  $\pm$  5 (lima) cm, dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan dibungkus sarung pengaman warna coklat yang terbuat dari bahan kulit.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*), namun hanya mohon supaya mendapat keringanan hukuman karena terdakwa belum pernah di hukum, menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **M. ISMAIL Alias AHMAD RIDOI Bin PA'I** pada hari Rabu, tanggal 08. Juli 2020 sekitar jam 10.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2020 bertempat di Jl. Raya Torjun, Dsn. Krestal, Ds. Torjun, Kec. Torjun, Kab. Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata tajam pemukul, penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal saksi TONDO PAMUNGKAS bersama dengan saksi RANGGA FAHREL RADITA sedang melaksanakan patroli dalam rangka Ops. SIKAT SEMERU 2020, kemudian sekira pukul 10.00 Wib sewaktu saksi TONDO PAMUNGKAS dan saksi RANGGA FAHREL RADITA sampai di Kecamatan Torjun Kab. Sampang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kalau di depan toko sekitar pertigaan Torjun ada yang membawa senjata tajam;

Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi TONDO PAMUNGKAS dan saksi RANGGA FAHREL RADITA melakukan penyelidikan, sesampainya di depan toko sekitar pertigaan Torjun Kab. Sampang kemudian saksi TONDO PAMUNGKAS dan saksi RANGGA FAHREL RADITA melihat terdakwa sedang duduk di depan toko, kemudian oleh saksi TONDO PAMUNGKAS dan saksi RANGGA FAHREL RADITA dekati dan kemudian dilakukan penggeledahan dan di dapatkan barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau dengan ciri panjang  $\pm 45$  (empat puluh lima) cm, lebar  $\pm 5$  (lima) cm, dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan dibungkus sarung pengaman warna coklat yang terbuat dari bahan kulit yang terdakwa bawa dengan cara diselipkan pada bagian tubuh sebelah kiri dan terdakwa tutupi dengan baju yang terdakwa pakai dan kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut ke Polsek Sreseh;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah dihadapan persidangan sebagai berikut:

## 1. Saksi **TONDO PAMUNGKAS**

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira jam 10.00 wib di Jl. Raya Torjun, Dsn. Krestal, Desa Torjun Kecamatan Kab. Sampang telah terjadi tindak pidana Tanpa hak membawa, membawa, menguasai senjata tajam tanpa surat ijin yang sah;
- Bahwa sewaktu saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi RANGGA FAHREL RADITA sedang melakukan patroli dalam rangka Ops. SIKAT SEMERU 2020 mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan toko sekitar pertigaan Torjun ada yang membawa senjata tajam dan pada saat itu juga saksi RANGGA FAHREL RADITA melakukan penyelidikan melihat terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di depan sebuah toko, kemudian

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi dan saksi RANGGA FAHREL RADITA dekati dan kemudian dilakukan pengeledahan dan didapatkan barang bukti sebilah senjata tajam berupa pisau yang dibawa dengan cara diselipkan pada bagian tubuh sebelah kiri kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek sresih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau dengan ciri panjang  $\pm$  45 (empat puluh lima) cm, lebar  $\pm$  5 (lima) cm, dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan dibungkus sarung pengaman warna coklat yang terbuat dari bahan kulit yang telah terdakwa bawa;

Atas keterangan saksi,terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi RANGGA FAHREL RADITA

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira jam 10.00 wib di Jl. Raya Torjun, Dsn. Krestal, Desa Torjun Kecamatan Kab. Sampang telah terjadi tindak pidana Tanpa hak membawa, membawa, menguasai senjata tajam tanpa surat ijin yang sah;
- Bahwa sewaktu saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi TONDO PAMUNGKAS sedang melakukan patroli dalam rangka Ops. SIKAT SEMERU 2020 mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan toko sekitar pertigaan Torjun ada yang membawa senjata tajam;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi yaitu saksi TONDO PAMUNGKAS melakukan penyelidikan melihat terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di depan sebuah toko, kemudian oleh saksi dan saksi TONDO PAMUNGKAS dekati dan kemudian dilakukan pengeledahan dan didapatkan barang bukti sebilah senjata tajam berupa pisau yang dibawa dengan cara diselipkan pada bagian tubuh sebelah kiri kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek sresih untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau dengan ciri panjang  $\pm$  45 (empat puluh lima) cm, lebar  $\pm$  5 (lima) cm, dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan dibungkus sarung pengaman warna coklat yang terbuat dari bahan kulit yang telah terdakwa bawa;

Atas keterangan saksi,terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di Jln. Desa Tamberu Laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang telah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menguasai senjata tajam;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira jam 10.00 wib di Jl. Raya Torjun, Dsn. Krestal, Desa Torjun Kecamatan Kab. Sampang telah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa, membawa, menguasai senjata tajam tanpa surat ijin yang sah;
- Bahwa sewaktu terdakwa sedang duduk di depan toko sekitar pertigaan Torjun, Desa Torjun Kecamatan Torjun Kab. Sampang kemudian didatangi oleh petugas dari Polsek Sreseh dan melakukan pengeledahan badan dan kemudian mendapatkan senjata tajam jenis pisau yang terdakwa bawa dengan cara diselipkan di bagian tubuh sebelah kiri dan terdakwa tutupi dengan baju yang terdakwa pakai;
- Bahwa barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau dengan ciri panjang  $\pm$  45 (empat puluh lima) cm, lebar  $\pm$  5 (lima) cm, dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan dibungkus sarung pengaman warna coklat yang terbuat dari bahan kulit yang terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan ciri panjang  $\pm$  45 (empat puluh lima) cm, lebar  $\pm$  5 (lima) cm, dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan dibungkus sarung pengaman warna coklat yang terbuat dari bahan kulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di Jln. Desa Tamberu Laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang telah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menguasai senjata tajam;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira jam 10.00 wib di Jl. Raya Torjun, Dsn. Krestal, Desa Torjun Kecamatan Kab. Sampang telah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa, membawa, menguasai senjata tajam tanpa surat ijin yang sah;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa sedang duduk di depan toko sekitar pertigaan Torjun, Desa Torjun Kecamatan Torjun Kab. Sampang kemudian didatangi oleh petugas dari Polsek Sreseh dan melakukan pengeledahan badan dan kemudian mendapatkan senjata tajam jenis pisau yang terdakwa bawa dengan cara diselipkan di bagian tubuh sebelah kiri dan terdakwa tutupi dengan baju yang terdakwa pakai;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau dengan ciri panjang  $\pm 45$  (empat puluh lima) cm, lebar  $\pm 5$  (lima) cm, dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan dibungkus sarung pengaman warna coklat yang terbuat dari bahan kulit yang terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU. No. 12 / Drt / 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Unsur Barang siapa;**

- 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur “ barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini terdakwa **M. ISMAIL Alias AHMAD RIDOI Bin PA'I** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali terdakwa dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Spg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “ Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tidak berhak” adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak, tidak mempunyai ijin atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga bersifat ilegal. Bahwa unsur ini berbentuk alternatif artinya dalam penerapan unsur ini tidak perlu seluruh unsur terpenuhi tetapi cukup salah satu dari anasir unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan didapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di Jln. Desa Tamberu Laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang telah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menguasai senjata tajam;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira jam 10.00 wib di Jl. Raya Torjun, Dsn. Krestal, Desa Torjun Kecamatan Kab. Sampang telah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa, membawa, menguasai senjata tajam tanpa surat ijin yang sah;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa sedang duduk di depan toko sekitar pertigaan Torjun, Desa Torjun Kecamatan Torjun Kab. Sampang kemudian didatangi oleh petugas dari Polsek Sreseh dan melakukan pengeledahan badan dan kemudian mendapatkan senjata tajam jenis pisau yang terdakwa bawa dengan cara diselipkan di bagian tubuh sebelah kiri dan terdakwa tutupi dengan baju yang terdakwa pakai;
- Bahwa benar barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau dengan ciri panjang  $\pm 45$  (empat puluh lima) cm, lebar  $\pm 5$  (lima) cm, dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan dibungkus sarung pengaman warna coklat yang terbuat dari bahan kulit yang terdakwa bawa;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Spg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak membawa senjata penikam**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum dengan terbuktinya kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapny dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan diri terdakwa atau orang lain;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **M. ISMAIL Alias AHMAD RIDOI Bin PA'I** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **M. ISMAIL Alias AHMAD RIDOI Bin PA'I** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan ciri panjang  $\pm 45$  (empat puluh lima) cm, lebar  $\pm 5$  (lima) cm, dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan dibungkus sarung pengaman warna coklat yang terbuat dari bahan kulit.

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh kami, Afrizal, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Juanda Wijaya S.H., Sylvia Nanda Putri, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sucipto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Anang Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Juanda Wijaya S.H.**

**Afrizal, S.H.,M.H.**

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Spg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Sylvia Nanda Putri, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sucipto, S.H.**

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2020/PN Spg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10